

ABSTRAK

Abdurrohman: “Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Layanan BSM *Mobile Banking GPRS* Di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut Menurut Tinjauan Fatawa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.”

Semakin meningkat permintaan atau kebutuhan pendanaan dalam perbankan berbanding lurus dengan pelayanan yang harus lebih baik pula terhadap nasabah. Diantaranya, pihak bank memfasilitasi para nasabah dalam bertransaksi uang secara non tunai yang lebih mudah dan cepat layanannya. BSM *Mobile Banking GPRS* (MBG) salah satunya sudah menjadi solusi untuk transaksi tersebut. Produk tersebut dalam aplikasinya menggunakan akad *wakalah* disertai imbalan/ *fee* terhadap penggunaan layanan jasanya, yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. *Pertama*, bank bertindak sebagai wakil dari nasabah; *kedua*, bank bertindak sebagai wakil dari provider untuk melakukan suatu pekerjaan kemudian bank mendapatkan imbalan/ *fee* atas pekerjaan yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui penerapan akad *wakalah* dalam penentuan biaya produk layanan jasa MBG di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut. *Kedua*, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad *wakalah* pada produk layanan jasa MBG. *Ketiga*, untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah* dalam produk layanan jasa MBG di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

Penelitian ini bertolak dari teori *wakalah*, bahwa dalam seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Dalam hal ini: *pertama* kontraknya sah apabila dua pihak atau lebih yang berkontrak memenuhi rukun dan syarat, *kedua* kontraknya fasad apabila dua pihak atau lebih yang berkontrak terdapat cacat dalam rukun atau syarat dan *ketiga* akadnya batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat di lapangan secara mendalam. Dalam hal ini, menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan akad *wakalah* pada layanan jasa MBG di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu: Sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan/Dokumentasi dan Analisis Data.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, penentuan biaya produk layanan jasa MBG diserahkan sepenuhnya kepada Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora Garut sebagai cabang pelaksana. *Kedua*, pihak nasabah atau pihak lain memerintahkan kepada bank sebagai wakilnya untuk melaksanakan sebuah pekerjaan kemudian bank akan mendapatkan imbalan/ *fee* dari pekerjaannya tersebut. *Ketiga*, menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* pelaksanaan produk layanan jasa MBG masih belum sesuai, diantaranya: 1. Dalam penetapan akad tidak diberitahukan kepada pihak nasabah, 2. Penetapan imbalan/ *fee* hanya diberitahukan sebagian tidak secara keseluruhan.